



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 7/IT3/KP/2019**

TENTANG

**INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendorong kinerja Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor dan upaya mewujudkan *reward system* yang berkeadilan, Insentif Kehadiran Tepat Waktu bagi Tenaga Kependidikan hadir tepat waktu yang saat ini telah diberlakukan untuk Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan untuk Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Insentif Kehadiran Tepat Waktu Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
 7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2018 tentang Jam Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INSENTIF KEHADIRAN TEPAT WAKTU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan PNS adalah tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
2. Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap non-PNS IPB oleh Rektor.
3. Kehadiran adalah waktu kedatangan dan kepulangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Insentif Kehadiran Tepat Waktu yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi berbentuk uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari kehadiran tepat waktu yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan dengan memperhitungkan capaian kehadiran tepat waktu setiap bulannya.
- (2) Capaian kehadiran tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. hari dan jam kerja di dalam Institut Pertanian Bogor; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar Institut Pertanian Bogor.
- (3) Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS yang mendapatkan penugasan di luar Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan dan dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 4

Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku untuk:

- a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS yang tugasnya bersifat khusus; dan
- c. Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan, atau tugas belajar.

Pasal 5

- (1) Penilaian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai hari dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Pukul 07.30 – 16.00 pada hari Senin sampai hari Kamis;
 - b. Pukul 07.30 – 16.30 pada hari Jumat;
 - c. Pukul 12.00 – 13.00 untuk istirahat pada hari Senin sampai hari Kamis; dan
 - d. Pukul 11.30 – 13.00 untuk istirahat pada hari Jumat.
- (2) Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS wajib memenuhi jumlah jam kerja yaitu selama 8,5 (delapan setengah) dalam 1 (satu) hari, dan selama 42,5 (empat puluh dua setengah) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Penilaian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS dengan jam kerja *shift* mengacu pada hari kerja dan jam kerja *shift* yang telah ditetapkan dengan Surat Perintah dari pimpinan unit kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja, Tenaga kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS yang melakukan keterlambatan masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan berhak mendapatkan Insentif.
- (2) Tenaga kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS yang melampaui waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Insentif.

Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap non-PNS wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, dalam hal:
 - a. perangkat dan sistem pencatat kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*), antara lain berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem pencatat kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Rekapitulasi catatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selanjutnya dilaksanakan direktur yang membidangi sumberdaya manusia.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 127/IT3/KU/2018 tentang Insentif Kehadiran Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor